

RENCANA AKSI KEGIATAN PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN 2022 – 2024

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI 2022

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas berkah dan Rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Aksi Kegiatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2022-2024 ini dapat terselesaikan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024,

mengamanatkan Renstra Kementerian Kesehatan untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Renstra Kementerian Kesehatan agar dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II.

Rencana Aksi Kegiatan Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan diharapkan memberikan arah dalam rangka mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan 2022 - 2024.

Jakarta, Oktober 2022

Kepala Pusat Kebijakan

Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

dr. Yuli Farianti, M. Epid

DAFTAR ISI

		ANTAR	ii iii			
			i۷			
		MBAR	٧			
BAB I		PENDAHULUAN	1			
D/ (D 1	Α	Kondisi Umum	1			
	•	a. Sumberdaya Manusia	3			
		b. Penugasan Menteri Kesehatan Kepada BKPK	4			
	В	Tugas Pokok dan Fungsi	5			
BAB II		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8			
	Α		8			
	В		9			
	С	•	9			
	D		0			
	E		3			
	F	Arah dan Kebijakan dan Strategis Nasional Kementerian 1	4			
BAB III		Kesehatan	_			
DAD III	Α	Kerangka Logis Kegiatan				
	В	Rencana Kegiatan				
	C	Kebijakan				
	D	Kerangka Kelembagaan				
	Ε	Kerangka Regulasi				
	F	Kerangka Pendanaan4	.1			
BAB IV		PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN 4	-			
	Α	Pemantauan 4	-			
	В	Evaluasi	-			
	С	Pengendalian	_			
BAB V PENUTUP						
Lampiran 1 Kerangka Logis Kegiatan						
Lampiran		Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan 5 Indikator Kinerja, DO, Cara Perhitungan RAP dan Sumber 6				
Lampiran 3 Indikator Kinerja, DO, Cara Perhitungan RAP dan Sumbe						

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	9				
Tabel 1.2	Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024	11				
Tabel 1.3	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	20				
Tabel 1.4	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	20				
Tabel 1.5	Program Dukungan Manajemen	21				
Tabel 1.6	Logic Model atau Peta Cara Pikir pada BKPK	27				
Tabel 1.7	Definisi Operasional, Cara Perhitungan dan Target IKK Pusjak PDK Tahun 2022-2024	29				
Tabel 1.8	Kerangka Regulasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisai Kesehatan 2022-2024	38				
Tabel 1.9	Jenis dan Keterangan Kerangka Regulasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisai Kesehatan 2022 - 2024					
Tabel 1.10	Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Puslitbang HMK Tahun 2020-2024	42				
Tabel 1.11	Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2020-2024	42				
Tabel 2.1	Tahapan Monitoring dan Evaluasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	46				
Tabel 2.2	Tahapan Aktivitas Mencapai Output Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan	47				

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusjak PDK	7
Gambar 2.1	Urgensi Transformasi Balitbangkes Menajdi BKPK	16
Gambar 2.2	Cascading Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	22
Gambar 2.3	Cascading Kebijakan Pembangunan Kesehatan	25
Gambar 2.4	Cascading Dukungan Manajemen	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Dalam upaya menjamin keberhasilan dan kesinambungan pembangunan kesehatan telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) tahun 2005-2025 dan tentu saja merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis.

Agar arah kebijakan pelaku pembangunan bidang kesehatan searah dengan tujuan Pembangunan Nasional telah disusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan.

Pada tanggal 17 Maret 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan. Penerbitan Perpres ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Hal itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Sebagaimana ketentuan dalam Perpres tersebut, salah satu fungsi yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, dan tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tidak lagi terdapat fungsi penelitian dan pengembangan yang selama ini melekat di Kementerian Kesehatan melalui unit organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes).

Adanya perubahan itu membuat Badan Litbangkes bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) yang mengemban fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Tak hanya itu, dalam tubuh organisasi Kementerian Kesehatan juga terjadi penataan lembaga. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merombak jajarannya untuk mengawal transformasi sistem kesehatan yang

kuat dan tangguh dalam merespons bencana kesehatan global maupun nasional. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang ditandatangani Menteri Kesehatan pada 7 Februari 2022.

Dalam Permenkes tersebut disebutkan organisasi BKPK terdiri dari lima unit eselon 2, yaitu Sekretariat Badan; Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan; Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan bertugas melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan. Pusat ini mendukung transformasi sistem pembiayaan kesehatan dengan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, mendukung urusan pembiayaan dan jaminan kesehatan dan penilaian teknologi kesehatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan adalah untuk:

- 1. Memberikan arah dan panduan substansi kebijakan pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2024.
- 2. Memberikan informasi sasaran kegiatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dengan indikator pencapaian sasaran yang dapat dicapai dalam waktu 3 (tiga) tahun, mulai tahun 2022 2024. Adapun sasaran kegiatan dan indikator yang perlu dicapai sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - A. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
 - 1. Kegiatan Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
 - a. Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan
 - 1) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan sebesar 100%.
 - 2) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN sebesar 15%.
 - 3) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan *Provincial Health Account/District Health Account* (PHA/DHA) sebesar 100%.
 - 4) Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni sebesar 100%.
 - 5) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebesar 100%.
 - 6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas sebesar 100%.

- 7) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit sebesar 100%.
- B. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan Jaminan, dan Desentralisasi Kesehatan
 - a. Sasaran Kegiatan : Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan
 - 1) Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1) sebesar 2 dokumen.
 - 2) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi sebesar 20 dokumen.
 - 3) Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya 1 dokumen.
 - b. Meningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan desentralisasi kesehatan berbasis bukti
 - 1) Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti sebesar 100%.
 - 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti sebesar 100%.
 - 3) Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti sebesar 100%.
 - 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan sebesar 100%.
 - 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan sebesar 100%.

a. Sumberdaya Manusia

Dalam pengembangan sumberdaya Pusjak PDK berupaya dalam mengembangkan kapasitas institusi menuju pengelolaan yang profesional dan bekualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pusjak PDK memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, berkarakter dan berintegritas. Saat ini kondisi SDM Pusjak PDK memang belum dikatakan optimal, karena dalam perkembangannya kebutuhan data, informasi dan teknologi sangat dibutuhkan bagi pembangunan kesehatan sehingga untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan SDM lebih profesional. Dalam pengembangan SDM,.

Bila dikaitkan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2015, maka pemetaan SDM PNS di lingkungan Pusjak PDK sangat penting untuk melihat kesenjangan antara kegiatan dengan jumlah SDM sehingga dapat diperhitungkan kebutuhan jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan optimal dan efisien. Dalam pencapaian kinerja, selain anggaran yang optimal, juga didukung oleh sumber daya

manusia dan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. Jumlah SDM pada Tahun 2022 sebanyak 104 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 85 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebanyak 19 orang. Bila ditinjau dari fungsi dan tugasnya, pegawai Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dapat digolongkan menjadi:

- a. Pejabat Struktural sebanyak 2 orang
- b. Analis Kebijakan Ahli sebanyak 1 orang
- c. Analis Kebijakan Ahli Madya sebanyak 6 orang
- d. Analis Kebijakan Ahli Muda sebanyak 15 orang
- e. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda sebanyak 3 orang
- f. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda sebanyak 1 orang
- g. Administrator Kesehatan Ahli Muda sebanyak 2 orang
- h. Analis Kebijakan Ahli Pertama sebanyak 13 orang
- i. Statistisi Ahli Pertama sebanyak 3 orang
- j. Analis Kesehatan sebanyak 2 orang
- k. Pranata Komputer Ahli Muda sebanyak 1 orang
- I. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama sebanyak 1 orang
- m. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama sebanyak 1 orang
- n. Arsiparis Ahli Pertama sebanyak 1 orang
- o. Perencana Ahli Pertama sebanyak 1 orang
- p. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir sebanyak 1 orang
- q. Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 2 orang
- r. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil sebanyak 1 orang
- s. Analis Barang Milik Negara sebanyak 2 orang
- t. Analis Data dan Informasi sebanyak 13 orang
- u. Analis Keuangan sebanyak 2 orang
- v. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 1 orang
- w. Penyusun Program Anggaran dan Laporan sebanyak 3 orang
- x. Pengelola Data sebanyak 2 orang
- y. Pengelola Keuangan sebanyak 3 orang
- z. Pranata Kearsipan sebanyak 1 orang
- aa. Pengadministrasi Umum sebanyak 1 orang

b. Penugasan Menteri Kesehatan kepada BKPK

Dalam melaksanakan dukungan terhadap transformasi kesehatan, BKPK memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan, advokasi, serta evaluasi kebijakan. Ruang lingkup kebijakan BKPK yang dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Pusat Kebijakan (Pusjak) menyesuaikan dengan enam pilar transformasi kesehatan. Pusjak Kebijakan Upaya Kesehatan pada pilar transformasi layanan primer dan rujukan. Pusjak Sistem Ketahanan dan Sumber Daya Kesehatan pada area transformasi ketahanan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan. Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan. Pusjak Kesehatan pada area transformasi pembiayaan kesehatan dan desentralisasi kesehatan. Pusjak Kesehatan

Global dan Teknologi Kesehatan pada kebijakan transformasi dan teknologi digital kesehatan dan kesehatan global termasuk kerjasama internasional.

Sebagai upaya untuk memperkuat pengawalan kebijakan lintas sektor terkait, Menteri Kesehatan memberikan dua penugasan khusus kepada BKPK. Pertama, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/755/2022 Tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Dan Desentralisasi Kesehatan Sebagai Pelaksana Teknis Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan. Dalam Kepmenkes ini ditetapkan Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan sebagai Pelaksana Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. Tugas yang dilaksanakan mencakup penyiapan, pengembangan, pelaksanaan, dan pembinaan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan secara komprehensif, termasuk fasilitasi, dan pendampingan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis prioritas untuk keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional yang efektif dan efisien.

Kedua, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/754/2022 Tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global Dan Teknologi Kesehatan Sebagai Pelaksana Kerja Sama Luar Negeri Dan Diplomasi Kesehatan. Menetapkan Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sebagai pelaksana kerja sama luar negeri dan diplomasi kesehatan dengan tugas: a. pemetaan dan penjajakan kerja sama luar negeri; b. fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri dalam kerangka koordinasi pelaksanaan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; c. diplomasi dan negosiasi dengan negara mitra, organisasi internasional dan entitas Internasional lainnya; d. penyusunan dokumen kerja sama luar negeri dan kertas posisi; dan e. monitoring evaluasi implementasi kerja sama luar negeri.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan
- c. kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan; d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan
- e. kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan:
- d. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

Adapun tugas Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan antara lain melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan. Sedangkan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan;
- c. pelaksanaan diseminasi dan advokasi rekomendasi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan;
- d. pelaksanaan integrasi dan sinergi kebijakan di bidang pembiayaan, jaminan, dan desentralisasi kesehatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Pusat.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN DESENTRALISASI KESEHATAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusjak PDK

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong". Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan". Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital).

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
- 3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;

- 2. Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- 4. Pembudayaan GERMAS;
- 5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

B. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024 sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
- 4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
- 5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
- 6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

C. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

	Tujuan	Sasaran Strategis		
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	
	Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri	
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	

	Tujuan	Sasaran Strategis		
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)	
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti	
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	

D. Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Kerangka Renstra Kementerian Kesehatan pada dasarnya merujuk pada visi dan misi Presiden, serta RPJMN 2020-2024. Salah satu acuan penting dalam RPJMN ialah sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari indikator yang kemudian dimasukan ke dalam Renstra Kementerian Kesehatan sesuai pada konteks dan level indikatornya, yaitu sebagai berikut:

- 1. Angka kematian ibu (per 100.000 KH)
- 2. Angka kematian bayi (per 1.000 KH)
- 3. Angka kematian neonatal (per 1.000 KH)
- 4. Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)
- 5. Prevalensi stunting pada balita (%)
- 6. Prevalensi wasting pada balita (%)
- 7. Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)
- 8. Insidensi TB (per 100.000 penduduk)
- 9. Eliminasi malaria (kabupaten/kota)
- 10. Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)
- 11. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18
- 12. Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)
- 13. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)
- 14. Persentase RS terakreditasi (%)
- 15. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)
- 16. Persentase puskesmas tanpa dokter (%)
- 17. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1 Terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1 Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga	 Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan SPM AKI (per 100.000 kelahiran hidup) AKB (per 1.000 kelahiran hidup) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) (%) Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%) Insidensi HIV (per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV) Insidensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk) Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi kusta Indeks pengendalian penyakit menular Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun Jumlah kabupaten/kota sehat
	1.2 Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer	 Persentase kabupaten/kota, dengan SPA puskesmas yang memenuhi standar Persentase kabupaten/kota dengan puskesmas yang memiliki ketersediaan obat sesuai standar
	1.3 Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta	 Persentase FKTP terakreditasi (%) Persentase klinik pratama dan praktek mandiri dokter

	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	
				yang melakukan pelayanan program prioritas	
2	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan	Persentase fasyankes rujukan milik pemerintah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialistik	 Persentase penurunan jumlah kematian di Rumah Sakit 	
		2.3	Menguatnya dan terdistribusinya mutu Rumah Sakit, layanan unggulan, dan pengembangan layanan lain	 Persentase kepuasan pasien di fasyankes rujukan Jumlah Rumah Sakit yang memiliki layanan unggulan internasional 	
3	Terciptanya sistem ketahanan kesehatan yang tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional dan vaksin dalam negeri	 Jumlah bahan baku obat dan obat 10 terbesar yang diproduksi dalam negeri Jumlah alat kesehatan 10 terbesar by volume dan value yang diproduksi dalam negeri Jumlah vaksin 10 terbesar yang diproduksi di dalam negeri 	
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat	Persentase kabupaten/kota yang melakukan respons KLB/wabah (PE, pemeriksaan laboratorium, tatalaksana kasus)	
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan	Persentase provinsi yang sudah memiliki sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai standar	
4	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	
	uan berkeadiiah	4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health</i> <i>Coverage</i> (UHC)	Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan	

	Tujuan		Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
5	SDM kesehatan yang kompeten	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar
	dan berkeadilan	5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi
6	6 Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Tata Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegri dan transparan dalam mendukung kebijakan		pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam	 Jumlah fasilitas kesehatan yang mengimplementasikan sistem data dan aplikasi kesehatan Indonesia Jumlah sistem bioteknologi kesehatan terstandar dan terintegrasi yang diimplementasikan
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks capaian tata kelola Kemenkes yang baik

E. Arah dan Kebijakan dan Strategi Nasional

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, pembangunan bidang kesehatan menjadi bagian dari agenda pembangunan "Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing" dalam rangka terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pengertian sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Kebijakan pembangunan manusia secara umum diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan ini dilaksanakan dengan berdasarkan pada pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

Pembangunan kesehatan nasional berada dalam konteks lingkungan dan isu strategis terkait dengan pemenuhan layanan dasar, dengan berbagai isu di dalamnya dari kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan, pemenuhan gizi, sistem rujukan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Khusus terkait

dengan bidang kesehatan, RPJMN 2020-2024 merumuskan arah kebijakan, yaitu "Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi".

Arah kebijakan kesehatan nasional tersebut di atas kemudian dirincikan menjadi lima strate ngi kesehatan nasional yaitu:

- 1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
- 2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- 3. Pemenuhan dan peningkatan daya saing farmasi dan alkes
- 4. Penguatan tata kelola, pembiayaan kesehatan dan penelitian kesehatan
- 5. Revolusi Mental Menuju Smart ASN

F. Arah dan Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Kesehatan

Kebijakan Kesehatan Nasional diketahui akan membawa penyelenggaraan kesehatan nasional menuju pada cakupan kesehatan semesta dengan akses dan mutu layanan yang prima, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar, serta mendorong adanya peningkatan upaya promotif dan preventif dengan memanfaatkan teknologi. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepkan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan kemudian dirumuskan dan/atau ditetapkan sejalan dengan transformasi kesehatan yang menjadi jiwa dari perubahan Renstra ini, yaitu dengan rumusan: "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi".

BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan diarahkan pada riset yang menyediakan informasi untuk mendukung program dan kebijakan kesehatan. Baik dalam bentuk kajian, riset kesehatan nasional, pemantauan berkala, riset terobosan berorientasi produk, maupun riset pembinaan dan jejaring. Dalam 5 tahun terakhir telah dilakukan beberapa terobosan riset-riset nasional yaitu tahun 2015 dilaksanakan riset Analisis Cemaran Kimia Makanan (ACKM), tahun 2016 dilaksanakan Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas), Tahun 2017 dilaksanakan Riset Tenaga Kesehatan (Risnakes), Tahun 2018 dilaksanakan kembali Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) sebagai baseline studi untuk RPJMN Kesehatan dan Renstra Kementerian Kesehatan, Tahun 2019 dilaksanakan Riset Fasilitas Kesehatan.

Logical Framework Rencana Strategis Penelitian Badan Pengembangan Kesehatan Tahun 2020- 2024 disusun dengan hierarki yang terdiri dari Problem Needs, Outcomes, Outputs, kegiatan dan Input. Keseluruhan hierarki tersebut saling terkait secara logis dan dinamis. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melaksanakan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berdasarkan Problem Needs berupa hasil penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan termasuk hasil penelitian kebijakan dan hukum kesehatan belum banyak dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan program dalam pengelolaan kesehatan, disusunlah sebuah rumusan sasaran yang diharapkan yaitu: Meningkatnya kualitas pengembangan dan pemanfaatannya untuk masukan kebijakan program kesehatan.

Pada tahun 2021 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional yang kemudian dilakukan revisi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Nasional yang mengakibatkan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di bidang kesehatan tidak diperbolehkan lagi, sehingga secara organisasi perlu dilakukan penataan khusus sumber daya manusia, anggaran dan aset yang ada di Badan Litbangkes.

Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kemenkes, dalam kebijakan tersebut ditetapkan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai organisasi yang merupakan unit utama di lingkungan Kemenkes. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tersebut, Badan Litbangkes bertransformasi menjadi BKPK yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam menyelenggarakan tugasnya, BKPK melaksanakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan

- 2. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan
- 3. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan
- 4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan
- 5. pelaksanaan administrasi Badan
- 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sehubungan dengan adanya perubahan organisasi tersebut, Logical Framework Rencana Strategis yang telah disusun perlu disesuaikan. Logical Framework Rencana Strategis BKPK menggambarkan Problem Needs, Outcomes, Outputs, kegiatan dan Input yang saling terkait secara logis dan dinamis.

Problem Needs BKPK yaitu masih terdapat gap dalam penyusunan kebijakan, seperti kebijakan yang disusun belum dilakukan dengan analisis yang kokoh dan belum secara optimal mengunakan data hasil litbangji/sumber data lainnya. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Kesehatan kurang tepat sasaran dan belum seluruhnya mencapai sasaran strategis RPJMN karena adanya capaian program nasional yang tidak on the track sehingga diperlukan suatu organisasi yang mampu memperkuat formulasi kebijakan dan mengawal integrasi serta evaluasi kebijakan.

URGENSI TRANSFORMASI BALITBANGKES MENJADI BKPK



Gambar 2.1 Urgensi Transformasi Balitbangkes menjadi BKPK

Sebagai harapan untuk memenuhi kondisi tersebut, BKPK sebagai unsur pendukung di Kemenkes memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan.

Sesuai dokumen Renstra Revisi Tahun 2020-2024, BKPK melaksanakan 3 program, yaitu:

- Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN
 Sasaran Program: Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
- 2. Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Sasaran Program: Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
- 3. Program: Dukungan Manajemen Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.

Outcomes yang diharapkan merupakan penjabaran dari ketiga program yang dilaksanakan oleh BKPK, yaitu adalah:

- 1. Pelayanan Kesehatan dan JKN
 - 1) Penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 - 2) Kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
 - 3) Kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
- 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 1) Kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
 - 2) Pedoman dalam menyusun kebijakan
 - 3) Kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
 - 4) Tatakelola kerjasama internasional yang efektif
- 3. Dukungan Manajemen
 - 1) Nilai Reformasi Birokrasi
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran

Indikator tercapainya Outcomes adalah:

- 1. Pelayanan Kesehatan dan JKN
 - 1) Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 - 2) Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM
 - 3) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan
- 2. Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 1) Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien
 - 2) Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan
 - 3) Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti
 - 4) Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif
- 3. Dukungan Manajemen
 - 1) Nilai Reformasi Birokrasi
 - 2) Nilai Kinerja Anggaran

Pelaksanaan program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkes RI, sesuai dengan definisi operasional yang tercantum pada dokumen Renstra Kemenkes RI 2020-2024 (revisi) yaitu hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan. Program ini akan diturunkan untuk menggambarkan kontribusi kinerja masing-masing Eselon 1 di lingkungan Kemenkes (crosscutting) termasuk BKPK. Kinerja terkait nilai RB dan NKA Eselon 1 tercantum pada IKK BKPK.

Ketercapaian Outcomes didukung dengan adanya kegiatan berupa:

- 1. Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan\
- 2. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
- 3. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan
- 4. Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
- 5. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 6. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
- 7. Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- 8. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Penjabaran dari kegiatan Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatandengan sasaran kegiatan, output dan indikatornya adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sasaran kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan Kesehatan
 - Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Indikator:
 - 1) Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan
 - 2) Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN
 - 3) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)
 - 4) Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni
 - 5) Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan
 - 6) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas
 - 7) Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit
- 2. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan

Sasaran kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan Kesehatan

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

- 1) Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)
- 2) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi
- 3) Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya
- 3. Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan

Sasaran kegiatan: Meningkatnya kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan berbasis bukti

Pelaksana: Pusjak Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Indikator:

- Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 2) Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 3) Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- 4) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan
- 4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Pelaksana: Sekretariat BKPK

- 1) Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 2) Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Kegiatan ini merupakan dukungan BKPK, sekaligus menggambarkan crosscutting terhadap IKP Nilai RB dan NKA lingkup Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Input yang diperlukan dalam pencapaian outputs dan outcomes berupa:

- 1. SDM yang berkualitas
- 2. Anggaran penelitian dan manajemen penelitian
- 3. Sarana dan prasarana yang menunjang
- 4. Serta regulasi.

Dalam pembahasan indikator Salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan indikator secara efektif adalah konsep S.M.A.R.T (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely*).

- Specific: Indikator yang ditetapkan menyebutkan dengan jelas data dan penghitungan untuk mendapatkannya.
- Measurable: Indikator yang ditetapkan harus merepresentasikan informasi dan dapat terukur, mampu diukur dengan jelas dan jelas cara

- pengukurannya. Pernyataan indikator seharusnya menunjukkan satuan pengukurannya.
- Achievable: Indikator yang ditetapkan harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Reliable: Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan teliti.
- *Timely*: Indikator yang ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat pengambilan keputusan yang dilakukan.

Jika dilihat dari indikator kinerja kegiatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2022-2024 sudah memenuhi kriteria SMART.

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

IKU	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan		
Specific	Data dan Informasi tentang penduduk berisiko (sasaran peserta JKN yang beresiko) yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Data dan Informasi tentang kabupaten/kota yang sudah memenuhi 12 layanan SPM sesuai perhitungan SISCOBIKES	Data dan Informasi tentang kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal rendah yang melaksanakan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) sesuai pedoman kemitraan pemerintah swasta Kementerian Kesehatan		
Measurable	Indikator diperjelas dengan Definisi Operasional dan Cara Perhitungan				
Achievable	Sebagai dukungan bukti/evidence dalam penyusunan formulasi kebijakan Pelayanan Kesehatan dan JKN				
Reliable/ Relevant	Data 14 layanan skrining diperoleh dari BPJS Kesehatan	Data diperoleh dari perhitungan SISCOBIKES (Sistem Costing dan Biaya Kesehatan)	Data diperoleh dari BPJS Kesehatan		
Timely	Dicapai selama 5 tahun				

2. Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan

IKU	Persentase	Jumlah <i>pedoman</i>	Persentase kebijakan	Terbangunnya
	kebijakan teknis	dalam menyusun	Kementerian Kesehatan	tatakelola
	dalam penguatan	kebijakan	berbasis kajian dan	kerjasama
	berbagai skema		bukti	internasional
	pembiayaan			yang efektif
	kesehatan yang			


	efektif dan efisien			
Specific	Data dan Informasi tentang kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	Data dan Informasi tentang pedoman terkait standardisasi formulasi kebijakan yang dipakai oleh stakeholder dalam penyusunan kebijakan	Data dan Informasi tentang kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	Data dan informasi tentang dokumen blueprint pengelolaan kerja sama kesehatan global tahun 2022 1 blueprint, 2023-2024 Annual Review Blueprint
Measurable	Indik	kator diperjelas dengan Defi	nisi Operasional dan Cara Perhitur	ngan
Achievable	Sebagai dukungan l	oukti/evidence dalam penyu	usunan formulasi Kebijakan Pemba	angunan Kesehatan
Reliable/	Data diperoleh dari	Data diperoleh dari	Data diperoleh dari	Data diperoleh
Relevant	Biro OSDM Kementerian Kesehatan dan Eselon I di lingkungan Kesehatan berupa PP, Perpres, Perda, Permenkes, Kepmenkes, Edaran Menkes, Edaran Eselon 1, dll	penyusunan pedoman di BKPK	rekomendasi hasil kajian di lingkungan Kementerian Kesehatan	dari laporan kerja sama kesehatan global yang dilaksanakan oleh Pusjak KGTK
Timely		Dicapai s	selama 5 tahun	


3. Program Dukungan Manajemen

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Kinerja Anggaran			
Specific	Data dan Informasi tentang nilai RB Kementerian Kesehatan	Data dan Informasi tentang Nilai Kinerja Anggaran			
Measurable	Indikator diperjelas dengan Definisi (Operasional dan Cara Perhitungan			
Achievable		Sebagai dukungan bukti/evidence dalam penguatan dukungan manajemen di Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan			
Reliable/ Relevant	Data diperoleh dari hasil review RB dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan	Data diperoleh dari SMART DJA yang dapat dipertanggungjawabkan			
Timely	Dicapai selama 5 tahun				

Jika dilakukan Casecading Indikator BKPK dapat digambarkan sebagai berikut:


1. Cascading Program Pelayanan Kesehatan dan JKN





Gambar 2.2 Cascading Program Pelayanan Kesehatan dan JKN

2. Cascading Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan



IKP

3

Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian

IKK

- Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan dibidang Upaya Kesehatan
- Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan


- Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- 5) Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan

- Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
- Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan

- Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
- Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti
-) Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
- Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi Kesehatan

Gambar 2.3 Cascading Kebijakan Pembangunan Kesehatan

3. Cascading Program Dukungan Manajemen



Gambar 2.4 Cascading Dukungan Manajemen

Logic Model atau model logika adalah suatu diagram/bagan bagaimana suatu kebijakan/ program/ kegiatan diharapkan dapat bekerja baik. Dengan kata lain, juga merupakan gambaran hubungan antara aktivitas dan hasil.

Jadi model logika adalah suatu gambaran sederhana dari kebijakan/ program/ kegiatan, inisiatif, atau intervensi yang merupakan respon dari suatu keadaan tertentu. Secara singkat dan sederhana, sebenarnya model logika adalah suatu MAP atau PETA dari cara berpikir, atau Road Map cara pikir dalam menyusun atau memformulasikan kebijakan/program/inisiatif/kegiatan.

Jika digambarkan Logic Model atau Peta Cara Pikir pada BKPK khususnya Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut:

INPUT	KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME				
	Kegiatan	IKK	IKP	Sasaran Program	Sasaran Strategis		
SDM yang berkualitas, Anggaran, Sarana & Prasarana, Regulasi	Kegiatan: Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam	Terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien dan berkeadilan		
		Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	layanan skrining kesehatan	mencapai UHC			
		Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM				
		Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni	OF WI				
		Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan				
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan				

INPUT	KEGIATAN	OUTPUT	OUTCOME				
	Kegiatan	IKK	IKP	Sasaran Program	Sasaran Strategis		
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit					
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1) Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif		
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Persentase keputusan atau peraturan diatas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	dan efisien				
		Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti					
		Persentase keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti					
		Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan Persentase					
		kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan					
	Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik		
		Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Nilai Kinerja Anggaran	Kementerian Kesehatan			

B. Rencana Kegiatan

Tabel 1.7 Definisi Operasional, Cara Perhitungan, dan Target IKK Pusjak PDK Tahun 2022-2024

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
Kegiatan:	Sasaran	Persentase peserta	Persentase peserta	Jumlah peserta JKN berisiko	30	60	100	Pusjak PDK
Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan	JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	JKN berisiko sedang dan tinggi pada 14 layanan skrining kesehatan	sedang dan tinggi pada 14 layanan skrining kesehatan dibagi jumlah sasaran peserta JKN beresiko pada 14 layanan skrining dikali 100				
		Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	Persentase belanja kesehatan promotif preventif program JKN. Sumber data dari NHA	Jumlah belanja kesehatan promotif preventif program JKN dibagi total belanja kesehatan JKN dikali 100	10	12	15	Pusjak PDK

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
KEGIATAN	SASARAN	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)	Persentase seluruh provinsi dan persentase kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan PHA dan hasil perhitungan DHA pada provinsi dan kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang	Terdapat 3 tahap dalam menghitung capaian indikator, yaitu: 1. Jumlah provinsi yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan PHA dibagi total provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang yang sudah melakukan perhitungan PHA dikali 100; 2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan DHA dibagi total kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang yang sudah melakukan perhitungan DHA dikali 100 3. Rerata dari persentase	2022 50	75	2024 100	Pelaksana Pusjak PDK
				100				

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
		Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD Murni	Persentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni	Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni dibagi total kabupaten/kota kapasitas fiskal tinggi dikali 100	50	75	100	Pusjak PDK
		Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase asuransi swasta dengan produk kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk penyediaan manfaat tambahan (on top). Sumber data dari OJK	Jumlah asuransi swasta dengan produk kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk penyediaan manfaat tambahan (on top) dibagi total asuransi swasta yang menjual produk kesehatan dikali 100	50	75	100	Pusjak PDK
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam	Persentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan	Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas dibagi total kabupaten/kota dengan	50	75	100	Pusjak PDK

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
		penanganan 9 penyakit prioritas	swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	kapasitas fiskal tinggi dikali 100				
		Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	Presentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit dibagi total kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi dikali 100	50	75	100	Pusjak PDK
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Sasaran Kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T-1)	Dihasilkannya dokumen annual review tarif INA- CBGs dan NHA tahun sebelumnya (T- 1) paling lambat September pada tahun berjalan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari annual review tarif INA-CBGs dan NHA tahun sebelumnya (T- 1) paling lambat September pada tahun berjalan	2	2	2	Pusjak PDK

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
		Annual utilization	Dihasilkannya	Jumlah dokumen yang	20	20	20	Pusjak PDK
		review untuk 20	dokumen annual	dihasilkan dari annual				
		penyakit berbiaya	utilization review	utilization review untuk 20				
		tertinggi	untuk 20 penyakit	penyakit berbiaya tertinggi				
			berbiaya tertinggi	paling lambat September				
			paling lambat	pada tahun berjalan				
			September pada					
			tahun berjalan					
		Annual review	Dihasilkannya	Jumlah dokumen yang	1	1	1	Pusjak PDK
		terhadap HTA dan	dokumen annual	dihasilkan dari annual review				
		rencana	review teknologi	teknologi kesehatan (berupa				
		implementasinya	kesehatan (berupa	alkes, obat, prosedur,				
			alkes, obat,	diagnostik, dll) yang				
			prosedur,	dihasilkan melalui Health				
			diagnostik, dll) yang	Technology Assessment				
			dihasilkan melalui	(HTA) dan rencana				
			Health Technology	implementasinya paling				
			Assessment (HTA)	lambat September pada				
			dan rencana	tahun berjalan				
			implementasinya					
			paling lambat					
			September pada					
			tahun berjalan					

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
Kegiatan:	Sasaran	Persentase	Persentase	Jumlah keputusan atau	50	75	100	Pusjak PDK
Perumusan	Kegiatan:	keputusan atau	keputusan atau	peraturan di atas peraturan				
Kebijakan	Meningkatnya	peraturan diatas	peraturan di atas	menteri yang disusun sesuai				
Pembiayaan,	kebijakan	peraturan Menteri	peraturan Menteri	dengan kaidah penyusunan				
Jaminan dan	Pembiayaan,	yang disusun	yang disusun sesuai	formulasi kebijakan				
Desentralisasi	Jaminan dan	berbasis kajian dan	dengan kaidah	(pedoman standarisasi				
Kesehatan	Desentralisasi	bukti	penyusunan	proses formulasi kebijakan)				
	Kesehatan		formulasi kebijakan	dibagi seluruh keputusan				
	berbasis bukti		(pedoman	atau peraturan diatas				
			standarisasi proses	menteri pada tahun yang				
			formulasi	sama dikali 100				
			kebijakan)					
		Persentase	Persentase	Jumlah keputusan atau	50	75	100	Pusjak PDK
		keputusan atau	keputusan atau	peraturan Menteri yang				
		peraturan Menteri	peraturan Menteri	disusun sesuai dengan kaidah				
		yang disusun	yang disusun sesuai	penyusunan formulasi				
		berbasis kajian dan	dengan kaidah	kebijakan (pedoman				
		bukti	penyusunan	standarisasi proses formulasi				
			formulasi kebijakan	kebijakan) dibagi seluruh				
			(pedoman	keputusan atau peraturan				
			standarisasi proses	Menteri pada tahun yang				
			formulasi	sama dikali 100				
			kebijakan)					

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
		Persentase	Persentase	Jumlah keputusan atau	50	75	100	Pusjak PDK
		keputusan atau	keputusan atau	peraturan di bawah				
		peraturan dibawah	peraturan di bawah	peraturan Menteri yang				
		peraturan Menteri	peraturan Menteri	disusun sesuai dengan kaidah				
		yang disusun	yang disusun sesuai	penyusunan formulasi				
		berbasis kajian dan	dengan kaidah	kebijakan (pedoman				
		bukti	penyusunan	standarisasi proses formulasi				
			formulasi kebijakan	kebijakan) dibagi seluruh				
			(pedoman	keputusan atau peraturan				
			standarisasi proses	dibawah peraturan Menteri				
			formulasi	pada tahun yang sama dikali				
			kebijakan)	100				
		Persentase	Persentase	Jumlah kebijakan atau	50	80	100	Pusjak PDK
		kebijakan	kebijakan atau	regulasi yang dikeluarkan				
		kesehatan yang	regulasi yang	oleh Kementerian Kesehatan				
		disusun	dikeluarkan oleh	pada tahun sebelumnya (T-1)				
		berdasarkan	Kementerian	yang dirumuskan dari				
		rekomendasi	Kesehatan yang	rekomendasi hasil kajian				
		kebijakan di bidang	dirumuskan dari	yang dihasilkan BKPK dibagi				
		Pembiayaan,	rekomendasi hasil	dengan total jumlah				
		Jaminan dan	kajian yang	kebijakan atau regulasi yang				
		Desentralisasi	dihasilkan BKPK	dikeluarkan Kementerian				
		Kesehatan		Kesehatan pada tahun				
				sebelumnya (T-1) dikali 100				
		Persentase	Persentase	Jumlah kabupaten/kota yang	25	50	100	Pusjak PDK
		kabupaten/kota	kabupaten/kota	melaksanakan kebijakan				
		yang mengadopsi	yang melaksanakan	transformasi kesehatan				
		kebijakan	kebijakan	dibagi seluruh				
			transformasi	kabupaten/kota dikali 100				

KEGIATAN	SASARAN	IKK	DO	CARA PERHITUNGAN	2022	2023	2024	Pelaksana
		transformasi	kesehatan pada					
		kesehatan	satu tahun					
			anggaran					

C. Kebijakan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan hingga 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan nasional tersebut dengan memperhatikan lingkungan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Arah kebijakan Kementerian Kesehatan menggambarkan perubahan cara dan lingkup kerja kementerian ke depan yang akan memasuki situasi penuh ketidakpastian dan dinamika, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang mempengaruhi kesehatan. Perubahan tersebut dikonsepkan sebagai Transformasi Kesehatan yang mencakup penguatan kontribusi Kementerian Kesehatan dalam perwujudan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang lebih baik, sistem ketahanan kesehatan, penyediaan SDM kesehatan yang berkualitas dan merata, perluasan cakupan sistem pembiayaan, serta digitalisasi pada sistem pelayanan kesehatan.

Sejalan dengan arah kebijakan Kemenkes, Pusjak PDK mengemban tugas untuk memperkuat internal Kemenkes, salah satunya dengan mengawal kebijakan untuk pembangunan Kesehatan melalui kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan terkait sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung Transformasi Kesehatan yang berkualitas.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk terlaksananya fungsi organisasi. Desain organisasi yang dibentuk memperhatikan mandat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan, perkembangan dan tantangan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan kesehatan secara umum dan terlaksanya fungsi organisasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, tentu saja perlu mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk dengan menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan

Kerangka Organisasi dan Tata Laksana yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 meliputi penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

Penjelasan secara rinci mengenai Kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi implementasi reformasi birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi sesuai dengan arahan Presiden;
- 2. Penyusunan Peta Proses Bisnis organisasi;
- 3. Penataan Kelembagaan organisasi;
- 4. Penyusunan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan kelembagaan Badan Litbangkes ke depan);
- 5. Penyusunan Permenkes Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes (dengan usulan kelembagaan Badan Litbangkes ke depan);
- 6. Penyusunan Matriks Tugas dan Fungsi Pusat (Eselon 2);
- 7. Restrukturisasi tugas dan fungsi satuan kerja UPT di lingkungan Badan;
- 8. Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan;
- 9. Memperbaiki informasi jabatan (Infojab) satuan kerja Sekretariat, Pusat

- dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- 10. Memperbaiki analisis beban kerja (ABK) dari satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- 11. Menyusun tata hubungan kerja antar satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- 12. Menyusun standar prosedur operasional masing-masing satuan kerja Sekretariat, Pusat dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
- 13. Melaksanakan redistribusi sumber daya sesuai dengan struktur organisasi yang baru, yang meliputi sumber daya manusia serta sarana prasarana;
- 14. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penataan organisasi sesuai dengan program pembangunan kesehatan;
- 15. Revisi Peta Jabatan Sekretariat, Pusat dan satuan kerja UPT di lingkungan Badan sesuai dengan struktur organisasi yang baru; dan
- 16. Memfasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

E. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi perlu dilakukan perencanaan sebagai langkah dukungan regulasi dalam pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan 2022-2024. Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dan penjabaran peran Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dalam mencapai sasaran strategis. Selain itu, regulasi tersebut dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesehatan khususnya terkait penelitian dan pengembangan kesehatan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Secara umum regulasi yang akan diusulkan oleh Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan 2022-2024 akan digambarkan pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut.

Tabel 1.8 Kerangka Regulasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisai Kesehatan 2022-2024

No	Jenis Regulasi	Judul	Tahun
1	Undang-undang	Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004	2022-2024
		tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
2	Peraturan Pemerintah	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang	2022
		Pembiayaan Kesehatan	
3	Peraturan Presiden	Revisi Peraturan Presiden tentang Perubahan	2022-2024
		Perpres No 82 Tahun 2018 tentang Jaminan	
		Kesehatan	
4	Peraturan Menteri	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51	2022-2024
	Kesehatan	tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian	
		Teknologi Kesehatan	

5	Peraturan Menteri	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan	2022
	Kesehatan	tentang Kemitraan Pemerintah dan Swasta di	
		Bidang Non-infrastruktur Kesehatan	
6	Peraturan Menteri	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52	2022
	Kesehatan	Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan	
		Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program	
		Jaminan Kesehatan	

Tabel 1.9 Jenis dan Keterangan Kerangka Regulasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisai Kesehatan 2022-2024

No	Judul	Keterangan
1	Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Penyusunan RUU Revisi UU 40 Tahun 2004 tentang SJSN dilakukan dalam rangka harmonisasi dengan prinsip, azas, dan tujuan dalam jaminan sosial serta menyesuaikan dengan kebutuhan transformasi system pembiayaan Kesehatan. Beberapa materi muatan teknis terkait dengan Kesehatan yang perlu dituangkan dalam revisi sebagai berikut: 1. Manfaat: • Penjelasan manfaat Jaminan Kesehatan berbasis kebutuhan dasar peserta • Amanat mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden untuk: - Perumusan manfaat berbasis KDK - Menyusun detail daftar pelayanan yang dijamin dalam program JKN sesuai kebutuhan dasar Kesehatan
		 Urun Biaya dan selisih biaya yang memuat usulan perbaikan: Untuk jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dan tidak sesuai indikasi medis maka peserta dikenakan urun biaya Pengaturan tambahan untuk penanganan fraud dan amanat kepada Presiden untuk mengatur lebih lanjut Potensi Moral Hazard
		3. Tarif Memperbaiki pengaturan terkait tarif bahwa penetapan standar dilaksanakan oleh Pemerintah dan peran BPJS Kesehatan sebagai <i>active purchase</i>
		4. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan Memperbaiki pengaturan menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan
		5. luran Penambahan pengaturan penghitungan iuran secara aktuaria oleh pemerintah dengan dukungan data dan

4	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Teknologi Kesehatan	5. Mengacu pada Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan untuk kendali mutu dan kendali biaya di mana salah satunya adalah penilaian teknologi Kesehatan, telah disusun regulasi sebagai petunjuk pelaksanaan assessment dan appraisal penilaian teknologi kesehatan. Revisi pedoman/petunjuk perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa metode HTA berkembang dan aplikasinya semakin beragam.
5	Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kemitraan Pemerintah dan Swasta di Bidang Non- infrastruktur Kesehatan	Tujuan penyusunan RPermenkes adalah memobilisasi sumber daya untuk mencapai target pembangunan Kesehatan dan pemenuhan layanan Kesehatan yang berkualitas. Pengaturan Pola kemitraan meliputi: 1. Kerjasama jasa melalui: a. Kerjasama tanggung jawab sosial dan filantropi b. Kerjasama operasional dan jasa lainnya 2. Kerjasama Manajemen melalui: a. Kerjasama operasional 6. Kerjasama Non Operasional
6	Revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan	Amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait penyesuaian tarif yang dilaksanakan minimal 2 tahun sekali

F. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaaran kegiatan sebagaimana tersebut di atas dapat bersumber dari APBN baik dari Rupiah Murni, PNBP, serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan kesehatan dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran Kemenkes mencapai 5% dari APBN pada tahun 2020. Dalam upaya efektifitas pendanaan Puslitbang HMK maka pendanaan kesehatan diutamakan kepada pencapaian target indikator jumlah laporan dukungan manajemen teknis penelitian dan pengembangan kesehatan.

Kerangka pendanaan meliputi peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Kerangka pendanaan Puslitbang HMK dilakukan melalui peningkatan proporsi anggaran secara signifikan sehingga mencapai 3% dari APBN pada tahun 2020. Dalam upaya meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan maka pendanaan diutamakan untuk melakukan riset skala nasional, kajian, riset berorientasi produk, riset-riset dalam mendukung program kesehatan, isu dan sasaran strategis pembangunan kesehatan serta sasaran strategis Kementerian Kesehatan.

Kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian Program dan Kegiatan pada Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 1.10 Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Puslitbang HMK Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/		ALOKASI (Rp Miliar)					
NO	KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	114.988	152.890	189.556	211.751	212.857	882.042	

Menindaklanjuti pengesahan SOTK Kemenkes dan dokumen Renstra Revisi Tahun 2020-2024 serta transformasi Badan Litbangkes menjadi BKPK, maka dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran BKPK khususnya untuk tahun 2022-2024 berikut ini.

Tabel 1.11 Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan pada Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan		Alokasi (Jut	ta Rupiah)		Keterangan	
	2022	2023	2024	2025		
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN						
Pelaksanaan Teknis Pembiayaan	24.891	20.268	20.876	21.502		
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan						
Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan	696	-	-	-		
Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	5.498	12.448	12.821	13.206		
Program Dukungan Manajemen						
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1.780					

Program/Kegiatan		Keterangan			
	2022	2023	2024	2025	
Dukungan Manajemen	6.169	6.300	6.400	6.500	
Pelaksanaan Program di					
Badan Kebijakan					
Pembangunan Kesehatan					

Setelah dilakukan transformasi organisasi Kemenkes, pada tahun 2022 di BKPK terdapat beberapa penyesuaian, yaitu:

- 1. Terdapat Program baru, yaitu Program Yankes dan JKN.
- 2. Sesuai hasil Trilateral Meeting, tahun 2022 BKPK masih menggunakan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan akan mulai menggunakan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan mulai tahun 2023.
- 3. Terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan lama (eks Badan Litbangkes) dan kegiatan baru (nomenklatur BKPK) pada Program menggunakan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Program Dukungan Manjemen.

BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

A. Pemantauan

Pemantauan adalah proses pengumpulan data secara berkesinambungan oleh pengelola satuan kerja terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pemantauan merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Pemantauan ini akan memberikan informasi tentang proses dan tahapantahapan pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan di waktu yang akan datang. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja dil lingkungan Badan KPK dapat dilakukan lebih efektif.

Indikator Kinerja Program (IKP) Pelaksanaan pemantauan dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja yang terdiri dari:

- 1. Indikator Kinerja Program merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas danfungsi eselon I.
- 2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatankegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas danfungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Secara hirarki, kegiatan pemantauan dimulai dari pengukuran capaian kinerja kegiatan per triwulan di seluruh satker, selanjutnya dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi input pada siklus manajemen perencanaan.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan penilaian sistematis, terukur dan objektif terhadap suatuprogram dan kegiatan yang telah selesai atau masih berlangsung, dengan membandingkan realisasi masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana.

Badan KPK memiliki kewajiban untuk melaksanakan evaluasi dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja institusi melalui pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dan akuntabilitas, sedangkan evaluasi kinerja merupakan tahap setelah pengukuran kinerja dilakukan melalui perhitungan nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas Badan KPK harus dapat diukur. Pengukuran ini tidak hanya mencakup input dari program tetapi lebih menekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program penelitian yang telah dilakukan. Pengukuran kinerja Badan KPK mencakup seluruh data kinerja

termasuk data anggaran. Pelaksanaan evaluasi kinerja Badan KPK diharapkan akan memberikan manfaat dalam:

- 1. memastikan pemahaman para pelaksana monev akan ukuran yang digunakan untuk mencapai kinerja.
- 2. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- 3. menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan daiam rangka upaya memperbaiki kinerja badan KPK
- 4. mengungkapkan pokok permasalahan yang terjadi
- 5. menyediakan bahan pengambilan keputusan yang sesuai dengan fakta
- 6. menunjukkan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.

Evaluasi, dari sudut konsep program, banyak macamnya (Carter McNamara,1997- 2008), dan ditujukan untuk berbagai keperluan. Hal yang baik dilakukan adalah menyusun suatu evaluasi yang realistik dan praktis, sehingga tidak bertele-tele, membingungkan, dan sulit dimengerti. Selain menunjukkan capaian, evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program, atau kegiatan, dapat berjalan sesuai dengan rencana. Evaluasi pada masa kini, umumnya terfokus pada tiga aspek yaitu:

- a. *Output* (Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program /kegiatan)
- b. *Outcome* (Akibat langsung/*Intermediate effect* kepada penerima manfaat)
- c. *Impact* (Jangka panjang/*long-term*, cakupan dan kemajuannya luas/*widespread improvement* di kalangan masyarakat/ *society*)

Meskipun monitoring dan evaluasi keduanya sama-sama digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas, namun cara dan cakupannya berbeda. Selain itu, monitoring lebih merupakan laporan jangka pendek/report dengan cara pengambilan kesimpulan yang lebih sederhana daripada evaluasi yang cukup canggih, seperti Rapid Asessment misalnya, ataupun ketika melakukan evaluasi seringkali diperlukan cara atau metodologi analisa statistik yang cukup sulit. Pada dasarnya evaluasi harus bisa menunjukkan capaian dan GAP (Selisih antara target/sasaran dengan capaian evaluasi). Agar para pelaksana pekerjaan monitoring dan evaluasi mampu bersinergi ketika melaksanakannya, diperlukan suatu sistem dan mekanisme kerja yang jelas, rapi, dan saling melengkapi. Dengan demikian suatu pembagian peran dan tanggung jawab mutlak diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan kegiatan monitoring dan evaluasi.

C. Pengendalian

Pelaksanaan monev dilakukan terhadap indikator kinerja dalam Renstra, RKP dan Renja yang terdiri dari :

1. Indikator Kinerja Program (IKP) Indikator Kinerja Program merupakan ukuran pencapaian outcome/kinerja program. IKP berasal dari indikator kinerja kegiatan terpenting. Indikator kinerja program merupakan satu/lebih indikator kinerja kegiatan terpenting yang diangkat menjadi IKP. IKP merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja di tingkat eselon I yang pencapaiannya sesuai tugas dan fungsi eselon I.

2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) IKK merupakan output yang berupa barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatankegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program/IKP. IKK secara akuntabilitas merupakan tugas dan fungsi unit kerja eselon II. IKK merupakan alat ukur pencapaian output/kinerja kegiatan yang mendukung program.

Sekretariat BKPK sebagai koordinator monev di tingkat kegiatan dan program yang bertugas mengkoordinasikan seluruh satker untuk melaksanakan monev kinerja BKPK. Di tingkat Satker, para Kepala Satker memantau dan mendelegasikan monev kepada penanggung jawab monev untuk melaksanakan monev kinerja institusi. Pada tahapan ini diperlukan koordinasi dan kerjasama dari seluruh penanggung jawab kegiatan Satker untuk melaksanakan monev secara komprehensif di masing-masing satkernya (proses rekon internal setiap tanggal 10). Selain itu, perencanaan kinerja yang disahkan pada dokumen Renstra 2020-2024 direncanakan untuk jangka waktu 5 tahun dimanfaatkan sebagai basis data dalam melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan melalui matrik sandingan yang membandingkan pencapaian indikator Renstra, Renja dan realisasi anggaran pada RKAKL sebagai salah satu tools dalam proses monitoring dan evaluasi yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes RI.

Tabel 2.1 Tahapan Monitoring dan Evaluasi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

Tohonon		Moni	toring		Evaluasi
Tahapan	TWI	TW II	TW III	TW IV	Evaluasi
Isian form	31 Maret	30 Juni	31	31	
monev			September	Desember	
manajemen					
penelitian dan e-					
Riset					
Isian Form CHE	10 April	10 Juli	10 Oktober	10 Januari	
				tahun	
				berikutnya	
Input data e-		er tanggal 10 kec			
monev DJA	Desember aka	n diinput paling la	ambat tanggal 31	1 Januari tahun be	erikutnya
innut data a	10 0 0 0 0 0 1	40 1	40 Oktobor	10 lanuari	
input data e-	10 April	10 Juli	10 Oktober	10 Januari	
monev Bappenas				tahun	
0 ' 11/1/#				berikutnya	A11: 1
Capaian IKK*					Akhir tahun
Capaian IKP*					Akhir tahun

(Sumber: Pedoman Monev BKPK)

Tabel 2.2 Tahapan Aktivitas Mencapai Output Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

No	ISS	Bukti Output	Aktifitas Mencapai Output PIC	
1	Persentase cakupan kelompok berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Laporan peserta JKN yang mengakses layanan skrining berdasarkan aplikasi	 Identifikasi instrumen dan platform aplikasi layanan skrining riwayat kesehatan (15%) Penyusunan Instrumen Skrining Riwayat Kesehatan serta Koordinasi dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam penyesuaian Aplikasi (25%) Penyusunan Alur, Tatalaksana dan Tindak Lanjut Skrining Kesehatan Tertentu dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan (40%) Monitoring Data Akses Layanan Skrining Peserta JKN (10%) Penyusunan Laporan (10%) 	,
2	Proporsi Out of Pocket (OOP) terhadap total belanja kesehatan	Angka persentase belanja kesehatan skema OOP yang terdapat dalam master output Produksi NHA T-1	1. Melakukan proses perhitungan agregat data belanja kesehatan skema OOP berkoordinasi dengan BPS (30%) 2. Melakukan proses perhitungan agregat data belanja kesehatan skema lainnya (50%) 3. Menjumlahkan agregat data belanja kesehatan skema OOP dan agregat data belanja skema lainnya untuk mendapatkan total belanja kesehatan (10%) 4. Menghitung proporsi OOP: agregat OOP dibagi total belanja kesehatan dikali 100% (10%)	lth

No	IKP	Bukti Output		Aktifitas Mencapai Output	PIC
1	Persentase penduduk berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Laporan peserta JKN yang mengakses layanan skrining berdasarkan aplikasi		platform aplikasi layanan skrining riwayat kesehatan (15%) Penyusunan Instrumen Skrining Riwayat Kesehatan serta Koordinasi dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam penyesuaian Aplikasi (25%) Penyusunan Alur, Tatalaksana dan Tindak Lanjut Skrining Kesehatan Tertentu dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan (40%) Monitoring Data Akses Layanan Skrining Peserta JKN (10%)	Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepersertaan, dan Utilisasi Review dalam Program JKN
2	Persentase kabupaten/kota yang Memenuhi pembiayaan kegiatan promotif preventif pada SPM	Angka persentase belanja kesehatan skema OOP yang terdapat dalam master output Produksi NHA T-1	 2. 3. 4. 	Sosialisasi Kebijakan Perhitungan Pembiayaan SPM melalui Aplikasi Siscobikes (30%) Pelatihan Pendamping Daerah (25%) Pelaksanaan Pendampingan (25%) Penyusunan Rekomjak (20%)	5. Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah
3	Persentase kabupaten/kota yang Melaksanakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) bidang kesehatan	Laporan kegiatan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam mendukung pelayanan dan pembiayaan kesehatan	 1. 2. 3. 4. 6. 	Sosialisasi Regulasi KPS (5%) Proses Penyusunan Komite Pengelola KPS (10%) Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data (20%) Proses pengembangan dashboard KPS (20%) konfirmasi lapangan (20%) Analisis data dan penyusunan laporan (25%)	Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah

4	Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	Tetap	 1. 2. 3. 4. 5. 	Inventarisasi substansi teknis dan peraturan perUUan (10%) Penyusunan naskah urgensi/kajian. (20%) Pembahasan materi muatan peraturan dgn para pemangku kepentingan (20%) Penyusunan dan pembahasan draft (45%) Penyampaian draft ke biro hukum (5%)	Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah
No	IKK	Bukti Output		Aktifitas Mencapai Output	PIC
1	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkanlayanan skriningkesehatan	tetap	 3. 4. 	Identifikasi instrumen dan platform aplikasi layanan skrining riwayat kesehatan (15%) Penyusunan Instrumen Skrining Riwayat Kesehatan serta Koordinasi dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan dalam penyesuaian Aplikasi (25%) Penyusunan Alur, Tatalaksana dan Tindak Lanjut Skrining Kesehatan Tertentu dengan Lintas Program Kemenkes dan BPJS Kesehatan (40%) Monitoring Data Akses Layanan Skrining Peserta JKN (10%)5. Penyusunan Laporan (10%)	Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepersertaan, dan Utilisasi Review dalam Program JKN
2	Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	Angka persentase belanja kesehatan layanan primer skema JKN yang di dalamnya termasuk promotif preventif	 1. 2. 4. 	Penyusunan instrumen pengumpulan data (10%) Pengumpulan data dari skema JKN; berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan (30%) Management dan pengolahan data (30%) Melakukan proses perhitungan agregat total belanja kesehatan skema JKN dan klasifikasi menurut penyedia layanan dan fungsi dari data belanja kesehatan skema JKN (20%)	Tim Kerja Health Account

3	Persentase provinsi dan kabupaten/kota Yang menghasilkan Rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)	Telaah PHA/DHA dari seluruh provinsi/kab/kota yang menjadi sasaran/ target pelaksanaan PHA/DHA dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang	1.	Turun Lapangan ke Provinsi yang direncanakan (50%) Penulisan Telaah berdasarkan hasil perhitungan PHA/DHA saat turun lapangan (50%)	Tim Kerja Health Account
4	Persentase kabupaten/kota yang Memberikan insentif Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Bersumber APBD Murni	1. Laporan kegiatan dan kebijakan Permenkes Perubahan Petunjuk Teknis DAK Non Fisik 2022 2. Hasil Evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan	1. 2. 3. 4. 5.	Sosialisasi Permenkes (25%) Penyusunan Instrumen (25%) Pengumpulan Data (15%) Analisis Data (25%) Penyusunan Laporan Analisa (10%)	Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah
5	Persentase asuransiKesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Dokumen Analisis Persentase asuransi swasta dengan produk kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS;	 3. 4. 	Formulasi kebijakan teknis pelaksanaan penjaminan selisih biaya bagi peserta JKN, antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan (30%) Koordinasi penyesuaian sistem informasi untuk pelaksanaan koordinasi manfaat (30%) Sosialisasi pelaksanaan koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan (20%) Monitoring pelaksanaan koordinasi manfaat (20%)	Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepersertaan, dan Utilisasi Review dalam Program JKN
6	Persentase kabupaten/kota yang Melakukan kemitraan Pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	Laporan kegiatan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam mendukung pelayanan dan pembiayaan kesehatan (pada 9 penyakit Prioritas)	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Sosialisasi Regulasi KPS (5%) Proses Penyusunan Komite Pengelola KPS (10%) Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data (20%) Proses pengembangan dashboard KPS (20%) konfirmasi lapangan (20%) Analisis data dan penyusunan laporan (25%)	Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah

7	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	Laporan kegiatan Sinergisme Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam mendukung pelayanan dan pembiayaan kesehatan (upaya skrining 14 Penyakit)	 Sosialisasi Regulasi KPS (5%) Proses Penyusunan Komite Pengelola KPS (10%) Penyusunan Instrumen Pengumpulan Data (20%) Proses pengembangan dashboard KPS (20%) konfirmasi lapangan (20%) Analisis data dan penyusunan laporan (25%) 	Tim Kerja Kebijakan Pembiayaan Kesehatan Pusat dan Daerah		
8	Annual review tarifINA-CBGs dan NHA (T- 1)	1. Dokumen (review)Tarif INA-CBG2. Dokumen NHA T-1	 Annual Review Tarif Pengumpulan Data Klaim dan data Costing (35%) Analisis Data Klaim dan data Costing (35%) Simulasi hasil Analisis awal dengan pemangku kepentingan (20%) Pre-eleminary Tarif dan simulasi kecukupan tarif (ketika akan ada perubahan Permenkes Tarif) (10%) NHA T-1 Pengumpulan Data Agregat NHA t-1 (25%) Proses Disagregat NHA t-1 (25%) Analisis Hasil NHA t-1 (25%) Penulisan Laporan NHA t-1 (25%) 	Tim Kerja Kebijakan Review Tarif Dan Ina Grouper dalam Program JKN Dan Tim Kerja Health Account		
9	Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi	Laporan UR untuk 20 Penyakit	 Identifikasi dan penyusunan Instrumen (15%) Pengumpulan dan analisis data (25%) Penyajian hasil analisis data ke dashboard (15%) Analisis mendalam dengan menggunakan metabase (20%) penyusunan laporan UR (25%) 	Tim Kerja Kebijakan Manfaat, Kepersertaan, dan Utilisasi Review dalam Program JKN		

10	Annual review	Lanoran annual rovious	1	Manitaring implementaci	Tim Koria Kohiiakan
10	terhadap HTA dan	Laporan annual review HTA	1.	Monitoring implementasi rekomendasi kebijakan (15%)	Tim Kerja Kebijakan Health Techonology
	Rencana	ПА	2.	Analisis situasi (45%)	Assesment
	implementasi nya		۷.	(Identifikasi isu kebijakan,	Assesment
	inipiementasinya			pengumpulan data,	
				pengumpulan informasi atas	
				kendala dan tantangan implementasi (FGD	
				•	
				stakeholder, pertemuan, dll),	
			2	pengolahan dan analisis data	
			3.		
			,	rekomjak (25%)	
11	Davagatasa	Longram Hasil Arralisis	4.	Diseminasi, advokasi (15%)	Time Mania & subset
11	Persentase	Laporan Hasil Analisis	1.	Identifikasi	Tim Kerja terkait
	keputusan atau	Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi	2	Kebijakan/Regulasi (T) (30%)	
	peraturan di atas		2.	<u> </u>	
	peraturan Menteri	Kebijakan		berdasarkan Pedoman RK	
	yang disusun		2	(50%)	
	berbasis kajian dan		3.	Penyusunan Laporan Analisis	
	bukti			(20%)	
12	Persentase	Laporan Hasil Analisis	1.	Identifikasi	Tim Kerja terkait
	keputusan atau	Regulasi sesuai dengan		Kebijakan/Regulasi (T) (30%)	,
	peraturan Menteri	Pedoman Rekomendasi	2.		
	yang disusun	Kebijakan		berdasarkan Pedoman RK	
	berbasis kajian dan			(50%)	
	bukti		3.	Penyusunan Laporan Analisis	
				(20%)	
13	Persentase	Laporan Hasil Analisis	1.	Identifikasi	Tim Kerja terkait
	keputusan atau	Regulasi sesuai dengan		Kebijakan/Regulasi (T) (30%)	
	peraturan di bawah	Pedoman Rekomendasi	2.	Reviu Analisis Regulasi	
	peraturan Menteri	Kebijakan		berdasarkan Pedoman RK	
	yang disusun			(50%)	
	berbasis kajian dan		3.	Penyusunan Laporan Analisis	
	bukti				
1			1		

14	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	Laporan Hasil Analisis Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	 3. 	Identifikasi Kebijakan/Regulasi (T-1) (15%) Identifikasi Rekomendasi Kebijakan hasil Kajian yang dihasilkan BKPK/Balitbangkes/PADK/P2JK (25%) Reviu Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian (50%) Penyusunan Laporan Analisis (10%)	Tim Kerja terkait
15	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Upaya Kesehatan	Laporan Hasil Analisis Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian		(T-1) (15%)	Tim Kerja terkait


BAB V PENUTUP

Tujuan pembangunan kesehatan akan dapat tercapai bila didukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan dan arahan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dalam mendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Progran dan Indikator Kinerja Kesehatan yang tercantum di dalam dokumen Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Rencana aksi ini digunakan pada setiap tahapan manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi.

Capaian pelaksanaan kinerja Kegiatan akan dilakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun dan akhir periode lima tahun (tahun 2024). Dengan memperhatikan hal tesebut, maka Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Dengan disusunnya RAK Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Tahun 2020-2024 ini diharapkan prioritas, arah dan panduan substansi kebijakan pembangunan kesehatan sampai dengan tahun 2024 dapat tercapai.

Lampiran 1 Kerangka Logis Kegiatan Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan



		mendapa tkan layanan skrining kesehata n	preventif dalam JKN	a yang mengh asilkan rekom endasi dari hasil perhitu ngan Provinc ial Health Accoun t/ District Health Accoun t (PHA/D	kan insentif pelaksan aan Upaya Kesehata n Masyarak at (UKM) bersumb er APBD Murni	swasta yang bekerja sama dengan BPJS Keseha tan	n kemitraa n pembiay aan pemerint ah dan swasta dalam penanga nan 9 penyakit prioritas	n kemitraa n pembiay aan pemerint ah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	NHA (T-1)	berbiaya tertinggi	a implem entasin ya	an diatas peratur an Menter i yang disusu n berbasi s kajian dan bukti	an Menter i yang disusu n berbasi s kajian dan bukti	an dibawa h peratur an Menter i yang disusu n berbasi s kajian dan bukti	yang disusu n berdas arkan rekom endasi kebijak an di bidang Pembia yaan, Jamina n dan Desent ralisasi Keseha tan	dopsi kebijak an transfo rmasi keseha tan	Kebijak an Pemba ngunan Keseha tan	Bada n Kebij akan Pem bang unan Kese hata n
KEGIATAN •••••••••••••••••••••••••••••••••••	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan SDM yang berkualitas, Angga						Pembia dan Des Keseha		inan i	Jamina	n dan De	ijakan Pe sentralisa	-		Dukung Manaje dan Dukung Pelaksa Progran Badan Kebijak Pembal an Keseha	gan Inaan m di an ngun		

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

Pro	Program/Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target		Alokasi (dalam juta rupiah)			
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Pro	ogram Pe	layanan	Kesehatan dan JKN							
	Kegiata	an Pelaks	anaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan				24.892	26.136	27.443	
	a. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya penyiapan i pembiayaan dan jaminan kesehatan		n Kegiatan : Terlaksananya penyiapan implementasi ayaan dan jaminan kesehatan							
		1)	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	30	60	100				
		2)	Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	10	12	15				
		3)	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)	50	75	100				
		4)	Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni	50	75	100				
		5)	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	50	75	100				
		6)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	50	75	100				
		7)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	50	75	100				

Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan (lanjutan)

Progra	am/Kegiat	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target		Alokasi (dalam juta rupiah)			
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Progra	am Kebijal	an Pembangunan Kesehatan							
	Kegiatan Pe Kesehatan	rumusan Kebijakan Pembiayaan Jaminan, dan Desentralisasi				17.326	18.192	19.102	
а		aran Kegiatan : Tersedianya bahan kebijakan teknis abiayaan dan jaminan kesehatan							
	1)	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1)	2	2	2				
	2)	Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi	20	20	20				
	3)	Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya	1	1	1				
b		ningkatnya kebijakan pembiayaan, jaminan dan entralisasi kesehatan berbasis bukti							
	1)	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100				
	2)	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100				
	3)	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	50	75	100				
	4)	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	50	80	100				
	5)	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	25	50	100				

Lampiran 3 Indikator Kinerja, DO, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Pro	Program/Kegiatan (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		(Outcome)/Sasaran Kegiatan	DO	Target			Cara Perhitungan	Sumber Data
				2022	2023	2024			
Pro			Kesehatan dan JKN						
	Jamina	n Keseh							
	a.	penyia	n Kegiatan : Terlaksananya pan implementasi pembiayaan dan ın kesehatan						
		1)	Persentase peserta JKN yang berisiko yang mendapatkan layanan skrining kesehatan	Persentase peserta JKN berisiko sedang dan tinggi pada 14 layanan skrining kesehatan	30	60	100	Jumlah peserta JKN berisiko sedang dan tinggi pada 14 layanan skrining kesehatan dibagi jumlah sasaran peserta JKN berisiko pada 14 layanan skrining dikali 100.	
		2)	Persentase belanja kesehatan promotif preventif dalam JKN	Persentase belanja kesehatan promotif preventif program JKN. Sumber data dari NHA	10	12	15	Jumlah belanja kesehatan promotif preventif program JKN dibagi total belanja kesehatan JKN dikali 100.	
		3)	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan Provincial Health Account/ District Health Account (PHA/DHA)	Persentase seluruh provinsi dan persentase kabupaten/kota yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan PHA dan hasil perhitungan DHA pada provinsi dan kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang	50	75	100	Terdapat 3 tahap dalam menghitung capaian indikator, yaitu: 1. Jumlah provinsi yang menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan PHA dibagi total provinsi dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang yang sudah melakukan	

Pro	Program/Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	DO	Target		Cara Perhitungan	Sumber Data	
			(2 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		2022	2023	2024		
Pro	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN								
		4)	Persentase kabupaten/kota yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni	Persentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni	50	75	100	perhitungan PHA dikali 100; 2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah menghasilkan rekomendasi dari hasil perhitungan DHA dibagi total kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dan sedang yang sudah melakukan perhitungan DHA dikali 100 3. Rerata dari persentase provinsi yang menghasilkan PHA dan persentase kabupaten/kota yang menghasilkan DHA dibagi 2. Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang memberikan insentif pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) bersumber APBD murni dibagi total	
								murni dibagi total kabupaten/kota kapasitas fiskal tinggi dikali 100.	

Program	/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	ро		Target		Cara Perhitungan	Sumber Data
		(0.115) 115(1.1111)		2022 2023 2024				
Program	Pelayanan	Kesehatan dan JKN						
	5)	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan	Persentase asuransi swasta dengan produk kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk penyediaan manfaat tambahan (on top). Sumber data dari OJK	50	75	100	Jumlah asuransi swasta dengan produk kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk penyediaan manfaat tambahan (on top) dibagi total asuransi swasta yang menjual produk kesehatan dikali 100.	
	6)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	Persentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas	50	75	100	Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam penanganan 9 penyakit prioritas dibagi total kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dikali 100.	
	7)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	Persentase kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit	50	75	100	Jumlah kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi yang melakukan kemitraan pembiayaan pemerintah dan swasta dalam upaya skrining 14 penyakit dibagi total	

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	DO		Target		Cara Perhitungan	Sumber Data
			2022	2023	2024		
Program Pelayanan	Kesehatan dan JKN						
						kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi dikali 100.	

Program/Kegiataı	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	DO	Target			Cara Perhitungan	Sumber Data
	(0.00) 100// 111111111111111111111111111111		2022	2023	2024		
Program Kebijaka	n Pembangunan Kesehatan						
Kegiatan Peru	ımusan Kebijakan Pembiayaan						
Jaminan, dan	Desentralisasi Kesehatan						
	ran Kegiatan : Tersedianya bahan						
kebij	akan teknis pembiayaan dan jaminan						
kese	hatan						
1)	Annual review tarif INA-CBGs dan NHA (T- 1)	Dihasilkannya dokumen annual review tarif INA-CBGs dan NHA tahun sebelumnya (T- 1) paling lambat September pada tahun berjalan	2	2	2	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari annual review tarif INA-CBGs dan NHA tahun sebelumnya (T- 1) paling lambat September pada tahun berjalan.	
2)	Annual utilization review untuk 20 penyakit berbiaya tertinggi	Dihasilkannya dokumen annual utilization review untuk 20 penyakit	20	20	20	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari annual utilization review untuk 20 penyakit	
		berbiaya tertinggi paling lambat September pada tahun berjalan				berbiaya tertinggi paling lambat September pada tahun berjalan.	
3)	Annual review terhadap HTA dan rencana implementasinya	Dihasilkannya dokumen annual review teknologi kesehatan (berupa alkes, obat, prosedur, diagnostik, dll) yang dihasilkan melalui Health Technology Assessment (HTA) dan rencana implementasinya paling lambat September pada tahun berjalan	1	1	1	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari annual review teknologi kesehatan (berupa alkes, obat, prosedur, diagnostik, dll) yang dihasilkan melalui Health Technology Assessment (HTA) dan rencana implementasinya paling lambat September pada tahun berjalan.	

Program/Kegiatan		Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	DO	Target			Cara Perhitungan	Sumber Data
		(0.002.00), =======		2022	2023	2024		
		Pembangunan Kesehatan						
b.	Menin jamina	gkatnya kebijakan pembiayaan, ın dan desentralisasi kesehatan is bukti Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	Persentase keputusan atau peraturan di atas peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan)	50	75	100	Jumlah keputusan atau peraturan di atas peraturan menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan) dibagi seluruh keputusan atau peraturan diatas menteri pada tahun	
	2)	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	Persentase keputusan atau peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan)	50	75	100	yang sama dikali 100. Jumlah keputusan atau peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan) dibagi seluruh keputusan atau peraturan Menteri pada tahun yang sama dikali 100.	
	3)	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun berbasis kajian dan bukti	Persentase keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman	50	75	100	Jumlah keputusan atau peraturan di bawah peraturan Menteri yang disusun sesuai dengan kaidah penyusunan formulasi kebijakan (pedoman	

Program/Kegiatan (Outcome)/Sasaran		iatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	DO	Target			Cara Perhitungan	Sumber Data
		(0 4 2 7 4 2) 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2022	2023	2024			
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			Pembangunan Kesehatan						
				standarisasi proses formulasi kebijakan)				standarisasi proses formulasi kebijakan) dibagi seluruh keputusan atau peraturan dibawah peraturan Menteri pada tahun yang sama dikali 100.	
		4)	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan di bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK	50	80	100	Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100.	
		5)	Persentase kabupaten/kota yang mengadopsi kebijakan transformasi kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan transformasi kesehatan pada satu tahun anggaran	25	50	100	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan transformasi kesehatan dibagi seluruh kabupaten/kota dikali 100.	

